

BUPATI PURBALINGGA  
KABUPATEN JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/121 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/41 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELOLAAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih administratif serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengelolaan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengelolaan, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**BUPATI PURBALINGGA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 955/154 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 955/41 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA**  
**PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA**  
**PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

154




5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/41 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendara Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/154 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 955/41 TAHUN  
2019 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN, DAN BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Farida Irianingsih NIP. 19621123 198702 2 001	Pelaksana	UPTD Puskesmas Purbalingga	Bendahara Pengeluaran (Belanja APBD)
	<u>Baru</u> Purwaningtyas Sulistyani, S.Kep NIP.19780227 199803 2 002	Pelaksana	UPTD Puskesmas Purbalingga	Bendahara Pengeluaran (Belanja APBD)

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI